



PUTUSAN

Nomor 1837 K/Pid.Sus/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **EDI SURANTA;**
Tempat lahir : Pancur Batu;
Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/9 September 1999;
Jenis kelamin : laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun I Sumber Dadi, Desa Pursobinangun,
Kecamatan Sei Bingei, Kabupaten Langkat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Supir;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 28 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 13 Mei 2021;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Stabat karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

- Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;
Atau;
- Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Pasal 64

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 1837 K/Pid.Sus/2021



Ayat (1) KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Langkat tanggal 13 Mei 2020 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa EDI SURANTA telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, adanya hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa EDI SURANTA dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) Subsidiar selama 7 (tujuh) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti:
 - 1 (satu) potong pakaian kaos berleengan pendek yang didepannya bergambar Hello Kitty yang bertuliskan I Love Popsicues berwarna ungu;
 - 1 (satu) potong celana pendek berwarna ungu;
 - 1 (satu) potong pakaian dress berleengan pendek berwarna abu-abu;
 - 1 (satu) potong celana dalam berwarna pink;
 - 1 (satu) potong celana dalam berwarna kuning;Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Saksi KASTOMO alias ATOK AMEL dan Saksi KEANG SITEPU alias KEANG;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 1837 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 302/Pid.Sus/2020/PN Stb tanggal 9 Juli 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa EDI SURANTA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melakukan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya yang merupakan suatu perbuatan berlanjut;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong pakaian kaos berlengan pendek yang didepannya bergambar Hello Kitty yang bertuliskan I Love Popsicles berwarna ungu;
 - 1 (satu) potong celana pendek berwarna ungu;
 - 1 (satu) potong pakaian dress berlengan pendek berwarna abu-abu;
 - 1 (satu) potong celana dalam berwarna pink;
 - 1 (satu) potong celana dalam berwarna kuning;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Saksi KASTOMO alias ATOK AMEL dan Saksi KEANG SITEPU alis KEANG;

6. Membebankan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1361/Pid.Sus/2020/PT MDN tanggal 6 Oktober 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 302/Pid.Sus/2020/PN Stb. tanggal 9 Juli 2020 sekedar mengenai lamanya pidana penjara

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 1837 K/Pid.Sus/2021



yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa EDI SURANTA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melakukan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya yang merupakan suatu perbuatan berlanjut;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 302/Pid.Sus/2020/PN Stb, tanggal 9 Juli 2020 tersebut untuk selebihnya;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 66/Akta Pid.Sus/Ks/2020/PN Stb yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Stabat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 November 2020, Penasihat Hukum Terdakwa bertindak untuk dan atas nama Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 7 Desember 2020 dari Penasihat Hukum Terdakwa bertindak untuk dan atas nama Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Nopember 2020 sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat pada tanggal 7 Desember 2020;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa tersebut pada tanggal 13

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 1837 K/Pid.Sus/2021



November 2020 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 November 2020 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat pada tanggal 7 Desember 2020. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa alasan Terdakwa di dalam Memori Kasasi tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dan pertimbangan putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi, sudah tepat dan benar. Berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu pada bulan September 2019 di rumah Terdakwa di Dusun I Sumber Dadi Desa Pursobinangun, Kecamatan Sei Bingei, Kabupaten Langkat, Terdakwa menyetubuhi Santi Siregar alias Santi (anak korban) sebanyak 5 (lima) kali dengan cara Terdakwa membuat susu kemudian memberikannya kepada Anak Korban, kemudian Terdakwa membuka celana Anak Korban dan langsung menyetubuhi Anak Korban. Setiap Terdakwa menyetubuhi Anak Korban pada saat tidak ada orang lain di rumah, begitu juga saudara Keang Sitepu alias Keang dan saudara Kastomo alias Atok Amel yang menyetubuhi Anak Korban pada saat tidak ada orang lain di rumah tersebut;
3. Bahwa berdasarkan keterangan ahli, saudara Keang Sitepu alias Keang dan saudara Kastomo alias Atok Amel memiliki penyakit *Urethritis Non Gonore* dengan jumlah bakteri yang banyak dan penyakit itu juga diderita oleh Santi Siregar (anak korban) ditambah dengan penyakit Bakterial



Vaginosir. Akibat perbuatan Terdakwa, kemaluan anak korban mengeluarkan nanah dan menderita penyakit *gonore* sebagaimana *Visum et Repertum* Nomor 357-14340 tanggal 14 November 2019;

4. Bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi semua unsur delik melanggar Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 *juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;
5. Bahwa selain itu alasan kasasi Terdakwa berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHP;
6. Bahwa namun demikian putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi yang mengubah putusan *judex facti* perlu diperbaiki mengenai pidana pengganti denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa seharusnya pidana pengganti denda berupa pidana kurungan bukan pidana penjara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1361/Pid.Sus/2020/PT MDN tanggal 6 Oktober 2020 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 302/Pid.Sus/2020/PN Stb tanggal 9 Juli 2020 harus diperbaiki mengenai pidana pengganti denda dari pidana penjara menjadi pidana kurungan;



Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Terdakwa EDI SURANTA** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1361/Pid.Sus/2020/PT MDN tanggal 6 Oktober 2020 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 302/Pid.Sus/2020/PN Stb tanggal 9 Juli 2020 mengenai pidana pengganti denda dari pidana penjara menjadi pidana kurungan, yaitu Pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 6 Juli 2021, oleh Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Soesilo, S.H., M.H. dan Hidayat Manao, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Pranata Subhan,

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 1837 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

TTD.

Soesilo, S.H., M.H.

TTD.

Hidayat Manao, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

TTD.

Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD.

Pranata Subhan, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih, SH.,M.Hum
NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 1837 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)